



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/216/V.26/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI INDUSTRI
KECIL MENENGAH "GALERI sIKaM" PROVINSI LAMPUNG**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi perwujudan Birokrasi Pemerintah yang efektif, efisiensi serta dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang tepat dan mudah sangat membutuhkan *e-Government*, maka Pemerintah Provinsi Lampung berupaya melaksanakan kegiatan pengembangan *e-Government* dimaksud dengan membuat/meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Industri Kecil Menengah "Galeri sIKaM" berbasis android;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung, disebutkan bahwa Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Industri Kecil Menengah "Galeri sIKaM" Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI INDUSTRI KECIL MENENGAH “GALERI sIKaM” PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Industri “Galeri sIKaM” Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-3-2023

SEKRETARIS DAERAH,



I. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/216/V.26/HK/2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI
INDUSTRI KECIL MENENGAH "GALERI sIKaM"
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua II : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- IV. Ketua III : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- V. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris II : Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- VII. Tim Pemutakhiran Data "Galeri sIKaM" dan Koordinator Industri Kecil Menengah
 - 1. Sekretariat
 - Koordinator : Kepala Bidang sarana dan Prasarana Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Heliana Dewi, SE., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 2. Tri Vera Rianti, SE (Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 3. Dharma Enif Wiguna, S.TP (Analisis Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 4. Dian Pembayung Harvi Pangesti, ST (Analisis Kawasan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 5. Rangga Indra Kusuma, SE (Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 - 2. Tim Informasi Teknologi
 - Koordinator : Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Wahyu Ramadhan, S.Kom (Tim Informasi Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 - 2. Arif Rahman Edison, S.Kom (Tim Informasi Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
 - 3. Feri Saputra, S.Kom (Tim Informasi Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)

4. Muhammad Attan Saputra, S,Kom (Tim Informasi Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)
5. Denis Setiaji, S.Kom (Tim Informasi Teknologi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)

3. Tim Pembina Industri Kecil Menengah

Koordinator : Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Tira Paraniba Sanjaya, SH., MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 2. Herlinawati, S.IP., MM (Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 3. Yulfan T. Simatupang, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 4. Juwita Prima, ST., MM (Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)

4. Tim Operator Aplikasi

Koordinator : Kepala Bidang Kerjasama Pengawasan dan Pembangunan dan Sumber Daya Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Rahmat Hermawan, ST., MM (Analisis Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 2. Febrian Ricardo, SH., MM (Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 3. Chandra Agung (Pengadministrasian Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung)
 4. Agung Devin, S.A.B (Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Lampung)
 5. Safira (Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G 26 / V.26 / HK / 2023
TANGGAL : 24 - 3 - 2023

**TUGAS TIM PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI INDUSTRI KECIL
MENENGAH “GALERI sIKaM” PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : memberikan arahan dan kebijakan tentang pembentukan, pengelolaan, pelaksanaan dan pemutakhiran data “Galeri sIKaM” Provinsi Lampung.
- II. Ketua : a. menyusun jadwal pelaksanaan tugas anggota Tim “Galeri sIKaM”;
b. menjalankan pembagian tugas setiap anggota Tim “Galeri sIKaM”;
c. mengkoordinir kelancaran pelaksanaan tugas anggota Tim “Galeri sIKaM”;
d. memimpin diskusi intern anggota “Galeri sIKaM”;
e. bertanggungjawab atas Pemutakhiran Data “Galeri sIKaM” yang dilakukan secara;
f. bertanggungjawab atas data pada aplikasi “Galeri sIKaM”; dan
g. menyampaikan laporan pelaksanaan kepada pimpinan.
- III. Sekretaris : a. menyusun jadwal pelaksanaan tugas anggota Tim “Galeri sIKaM”;
b. menyusun laporan perkembangan pemutakhiran data “Galeri sIKaM”;
c. mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pemutakhiran data “Galeri sIKaM”; dan
d. memonitor pengolahan data “Galeri sIKaM”.
- IV. Tim Pemutakhiran Data “Galeri sIKaM” dan Koordinator Industri Kecil Menengah
1. Sekretariat : a. pengadministrasian “Galeri sIKaM”;
b. penghimpunan dan pengolahan data yang sudah disampaikan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
c. sebagai admin dalam penghimpunan dan penginputan data pada aplikasi “Galeri sIKaM”;
d. mengontrol penginputan data “Galeri sIKaM” berupa data IKM dan produknya yang diinput setiap bulan; dan
e. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan.
2. Tim Informasi Teknologi : a. membangun aplikasi “Galeri sIKaM”;
b. membentuk dan membuat Aplikasi “Galeri sIKaM”;
c. menjaga dan mengamankan aplikasi “Galeri sIKaM”;
d. berkoordinasi dengan Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung; dan
e. melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Informasi Teknologi.

3. Tim Pembina Industri Kecil Menengah :
- a. koordinasi dengan Kelompok IKM, Asosiasi, Stakeholder Pembina IKM, Perbankan;
 - b. melaksanakan perekrutan, pembinaan IKM serta tampilan Produknya pada Aplikasi “Galeri sIKaM”;
 - c. pendampingan IKM untuk mendaftar pada aplikasi “Galeri sIKaM”;
 - d. menghimpun produk-produk IKM yang akan ditampilkan pada Aplikasi “Galeri sIKaM”;
 - e. menyampaikan data “Galeri sIKaM” dan dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melalui Tim Sekretariat; dan
 - f. bertanggungjawab pada perubahan data yang disampaikan secara berkala.
4. Tim Operator Aplikasi :
- a. memverifikasi pendaftaran IKM pada aplikasi “Galeri sIKaM”;
 - b. memverifikasi data Produk IKM yang akan dimasukan oleh IKM pada “Galeri sIKaM”;
 - c. memonitor penginputan data oleh IKM pada Aplikasi “Galeri sIKaM” secara berkala;
 - d. membantu IKM dalam penginputan pada Aplikasi “Galeri sIKaM” berupa data IKM dan Produknya diinput setiap hari kerja; dan
 - e. updating tampilan laman awal.

SEKRETARIS DAERAH,



I. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008